

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN SEMU SEBAGAI UPAYA
UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA**



TESIS
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi
Magister Kenotariatan

Oleh :

ADITYA WIRAWAN, SH
B4B006066

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008

TESIS

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN SEMU SEBAGAI UPAYA
UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

Disusun Oleh :

ADITYA WIRAWAN, SH
B4B006066

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 17 Mei 2008 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing I

Mengetahui,
Ketua Program Studi

H. Mulyadi, S.H.,M.S.
NIM. 130 529 429

H. Mulyadi, S.H.,M.S.
NIM. 130 529 429

Pembimbing II

Yunanto, S.H.,M.Hum
NIM. 131 631 844

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Mei 2008

Aditya Wirawan, S.H.
B4B006066

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Tesis dengan judul **“Kajian Yuridis Perkawinan Semu Sebagai Upaya Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia”**.

Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata 2 (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan petunjuk dan bantuan yang tidak ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, beserta stafnya.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
3. Bapak Mulyadi, S.H.,M.S., selaku Ketua Program Magister kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan sekaligus sebagai Pembimbing I.
4. Bapak Yunanto, S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris I program magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan sekaligus sebagai Pembimbing II.
5. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

6. Bapak Bambang Eko Turino, S.H., M.Hum., selaku tim penguji
7. Bapak A.Kusbiyandono, S.H., M.Hum., selaku tim penguji.
8. Bapak Achmad Busro, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Para dosen pengajar di lingkungan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Ibu Mutia Farida, S.H., M.H., Bapak Bambang Sulistiono dan ibu Retno yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan keterangan dan informasinya.
11. Keluarga yang tercinta, sahabat penulis, dan seluruh teman-teman yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. kepada segenap staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang atas bantuannya dalam memberikan dukungan fasilitas kepada penulis.
13. serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Atas semua jasa baik tersebut penulis berdoa kepada Allah SWT, agar ilmu dan amal yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan dan balasan yang setimpal dan berlipat ganda di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbal' alamin.

Akhir kata penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis juga mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang. Mudah- mudahan apa yang penulis lakukan saat ini mendapat ridha Allah SWT.

Wassalam Mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, Mei 2008

Penulis

Aditya Wirawan, S.H.

B4B006066

ABSTRACT

The form of the deviation of a marriage which we have known as pseudo-law is the deviation of a marriage that is done for getting an Indonesian citizen easily and cheap especially for a foreigner, without passing the process of general citizenship. It might be done by using the stipulation in the fifth-eighth article of the law about marriage and the nineteenth article of the law about Indonesian citizen. The foreigner who has married with an Indonesian could get an Indonesian citizen through giving the letters to the official to be an Indonesian. The official is the person who has a certain position which is pointed by the minister for handling the problems which is related with the deviation of the aim of ideal marriage, which is written in the law about marriage, it is for forming a happy and everlasting family which is based on the only god.

The purpose of this research is for knowing what it is meant with pseudo-law, the ways for getting an Indonesian citizen and for knowing the risks of the law to a marriage which is aimed for getting an Indonesian citizen.

In this research, the writer used a descriptive analytical research through a normative jurisdictional, where as the data were got by the laws, literatures and interviews which were continued them quantitatively.

From it can be concluded that pseudo-law is a way of a law smuggling for getting an Indonesian citizen which is based on the nineteenth number 12 of 2006 about Indonesian citizen. Fulfilling the material and formal requirements of marriage and the requirements for getting an Indonesian citizen, which is based on the nineteenth article of the law about of Indonesian citizenship

Key Word : The Deviations Of Marriage And A Citizenship

ABSTRAK

Bentuk penyimpangan perkawinan yang dikenal sebagai perkawinan semu merupakan penyimpangan perkawinan yang dilakukan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia secara mudah dan murah khususnya yang dilakukan oleh seorang Warga Negara Asing, tanpa harus melalui naturalisasi biasa. Hal ini dimungkinkan dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dari sinilah kemudian muncul perkawinan yang menyimpang dari tujuan ideal perkawinan oleh UUP yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perkawinan semu serta cara untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia, untuk mengetahui cara- cara atau langkah- langkah untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum atas suatu perkawinan dengan tujuan agar mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia.

Dalam Penulisan Tesis ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan yuridis normative, sedangkan data diperoleh melalui

Perundang- Undangan, kepustakaan, dan wawancara, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perkawinan semu merupakan salah satu cara penyelundupan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dicegah melalui perkawinan ini harus memenuhi syarat perkawinan materiil maupun formil dan syarat materiil maupun formil untuk mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan pasal 19 Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kata Kunci : Penyimpangan Perkawinan dan Kewarganegaraan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan.....	8
B. Syarat- Syarat Perkawinan.....	11
C. Tata Cara Perkawinan	17
D. Tata Cara Pewarganegaraan Indonesia	21
E. Sahnya Perkawinan	23
F. Akibat Perkawinan.....	24
G. Perkawinan Semu.....	31

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Metode Pendekatan	40
	B. Spesifikasi Penelitian	41
	C. Jenis Data	41
	D. Metode Pengumpulan Data	41
	E. Metode Analisis Data.....	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Perkawinan Semu Merupakan Salah Satu Cara Penyelundupan Hukum Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia	44
	B. Upaya Untuk Mencegah Perkawinan Semu.....	93
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	100
	B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat serta dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Dengan demikian, hukum dapat berada pada pola tingkah laku yang dapat diterima bersama. Dalam peranannya ini, hukum hanya mempertahankan apa yang telah menjadi kecenderungan yang tetap dan diterima dalam tatanan kehidupan masyarakat. Disamping itu hukum masih dapat berjalan dengan fungsinya yang lain, yakni dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Dalam pada itu, salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat yang modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Disini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan tujuan-tujuan yang dikehendaki. menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, mendapatkan pola - pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen. Undang - undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilihat dari segi materinya dapat dipandang sebagai sarana rekayasa masyarakat / *a tool of social engineering*¹. Suatu peraturan akan efektif apabila materinya sejalan

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Bandung*, Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 35.

dengan nilai- nilai yang dianut masyarakat, sebaliknya kurang efektif apabila materinya tidak sejalan, bahkan bertolak belakang dengan nilai nilai yang dianut.

Undang Undang Perkawinan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Dalam usianya yang 33 tahun, ternyata kita masih bisa melihat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam implementasinya didalam masyarakat. Adanya penyimpangan perkawinan yang dilakukan menandakan bahwa masih ada ketentuan - ketentuan dalam Undang Undang Perkawinan yang perlu dicermati dan memandang secara kritis apakah Undang Undang Perkawinan masih layak dipertahankan atau diadakan perubahan - perubahan terhadapnya.

Lembaga perkawinan merupakan faktor yang penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia, dan perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan negara. Perkawinan dan perceraian adalah persoalan yang sangat erat dengan hakekat kemanusiaan, sangat menyentuh hati nurani setiap orang yang berbudaya. Itulah sebabnya adanya undang - undang yang mengatur hal itu, maka Undang Undang Perkawinan merupakan produk legislatif yang kehadirannya amat didambakan semua orang. Undang Undang Perkawinan merupakan wujud realisasi cita- cita bangsa Indonesia untuk memiliki perkawinan yang bersifat unifikasi.

Tetapi, tiada suatu peraturan perundang-undangan yang secara sempurna dapat mengatur segenap aspek ketertiban hidup masyarakat, oleh karena perkembangan masyarakat selalu lebih cepat daripada perkembangan hukum dalam arti sempit yakni Undang-Undang. Di lain pihak adalah suatu tantangan terhadap

hukum bagaimana ia dapat menjangkau masa depan. Hal ini merupakan suatu yang sangat sulit diramal, sehingga tidaklah mudah untuk menciptakan hukum yang menjangkau masa depan.

Dalam pada itu dengan ketentuan penutup Undang Undang Perkawinan yakni Pasal 66 telah memberikan jalan keluar terhadap ketentuan - ketentuan mengenai perkawinan - perkawinan yang belum mendapat pengaturan didalam Undang Undang Perkawinan, yang dalam hal ini dapat menggunakan peraturan lama sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Undang Undang Perkawinan. Demikian pula diatur Bab tentang Pencegahan dan Bab Pembatalan Perkawinan, yang dikandung maksud agar setiap perkawinan adalah sebagai produk undang- undang yang sifatnya ideal, sehingga sejauh mungkin dapat dihindari adanya perkawinan - perkawinan yang sifatnya menyimpang dari ketentuan Undang Undang Perkawinan. Tetapi tentunya, tidak semua penyimpangan atau pelanggaran perkawinan yang terjadi bisa dicegah karena memang ada ketentuan dalam Undang Undang Perkawinan merupakan celah yang bisa diterobos untuk melakukan penyimpangan dimaksud.

Bentuk penyimpangan perkawinan yang dikenal sebagai perkawinan semu merupakan penyimpangan perkawinan yang dilakukan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia secara mudah dan murah khususnya yang dilakukan oleh seorang Warga Negara Asing, tanpa harus melalui naturalisasi biasa. Hal ini dimungkinkan dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Perkawinan dan Pasal 19 Undang Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat

memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat dengan syarat yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dari sinilah kemudian muncul perkawinan yang menyimpang dari tujuan ideal perkawinan oleh Undang Undang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka penulisan sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi suatu bahan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengambil judul penelitian hukum **“KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN SEMU SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA”**.

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini akan dibahas didalam bab berikut.

B. PERUMUSAN PERMASALAHAN

Dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan semu merupakan salah satu cara penyelundupan hukum untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia?
2. Bagaimana upaya untuk mencegah perkawinan semu tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui, memahami dan mendapatkan gambaran yang jelas apa yang dimaksud dengan Perkawinan semu merupakan salah satu cara mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum atas suatu perkawinan dengan tujuan agar mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Kegunaan Teoritis
 - Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang karya ilmiah, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum orang dan status kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.
 - Hasil penelitian dapat menjadi referensi dalam pemecahan atas permasalahan dari sudut teori.
- b. Kegunaan Praktis

- Sebagai bahan renungan bagi usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam hidup berkeluarga.
- Bahan analisis pengkajian bagi para ahli hukum.

E. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Tesis ini terbagi menjadi lima bab, dimana masing – masing bab ada keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai tesis ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab satu ini akan membahas mengenai latar belakang pemilihan judul penulisan penelitian hukum ini, perumusan permasalahan, tujuan dilakukannya penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab dua ini akan memaparkan mengenai pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, tata cara perkawinan, tata cara mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, sahnyanya perkawinan, akibat perkawinan, dan perkawinan semu.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai cara-cara penyusunan Tesis secara sistematis, yang meliputi pada metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam bab II. Di sini penulis akan memaparkan mengenai pengertian perkawinan semu, keabsahan perkawinan semu, upaya mencegah perkawinan semu.

Bab V Penutup

Di dalam bab lima ini akan ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian serta memberi saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan dan merupakan suatu kristalisasi dari semua yang telah terurai dalam bab-bab sebelumnya

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PERKAWINAN.

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang luhur, yang berbudi pekerti tinggi dan dianugerahi akal yang lengkap. Manusia berbeda kedudukannya dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain misalnya binatang yang dalam hal perkawinannya hanyalah mendasarkan pada instingnya yaitu untuk melanjutkan atau meneruskan keturunannya.

Mengenai pengertian perkawinan ini ada beberapa pendapat yang berbeda satu sama lain. Tetapi pada umumnya pengertian tersebut tidaklah memperhatikan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, tetapi hanya memperlihatkan keinginan setiap perumus dan mengenai banyaknya unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 yang berbunyi :

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir melainkan juga menyangkut unsur batiniah. Dalam suatu perkawinan diharuskan adanya ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Tidak cukup hanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, harus ikatan

kedua-duanya. Adanya ikatan lahir dan batin dalam suatu perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat penting, hal ini tampak dengan ditegaskannya kembali masalah itu dalam penjelasan Pasal 1 yang berbunyi :

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah KeTuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani. Tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pentingnya ikatan lahir dalam perkawinan dikemukakan oleh Wantjik Saleh bahwa sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seseorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat².

Pentingnya ikatan batin dalam perkawinan dikemukakan oleh Riduan Syahrani bahwa sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjadi karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri³.

Dalam tahap permulaan ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal⁴.

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1980, hal.14.

³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas- Asas Hukum Perdata*, Alumni, 1989, hal. 67.

⁴ Wantjik Saleh, *Op. Cit.*, hal. 15.

Ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan yang sah ialah bilaman telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang baik syarat intern maupun syarat ekstern⁵.

Dalam rumusan pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga sekaligus memuat tujuan perkawinan, yaitu pada kalimat “.....dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kata ‘kekal’ yang terdapat dalam rumusan tersebut juga mengandung arti bahwa perkawinan berlangsung untuk ‘seumur hidup’ bukan untuk jangka waktu tertentu yang telah direncanakan. Perceraian dimungkinkan terjadi hanya karena betul- betul tidak mempunyai pilihan lain lagi, hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan- alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ini. Karena itu dalam perkawinan diperlukan terjadinya ikatan lahir dan ikatan batin.

Sungguh sangat ideal tujuan perkawinan yang diinginkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah, tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

B. SYARAT- SYARAT PERKAWINAN

Seorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat- syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang- Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, hal.39.

tentang perkawinan. Menurut Ko Tjay Sing, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada 2, yaitu:

1. syarat materiil
2. syarat formil⁶

1. Syarat Materiil

Yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin dan ijin- ijin yang harus diberikan pihak ketiga dalam hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.⁷

Selanjutnya syarat materiil dibagi 2, yaitu:

- a. syarat materiil mutlak
- b. syarat materiil relatif

a. Syarat Materiil Mutlak

Yaitu, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin.⁸

Syarat- syarat tersebut adalah:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami isteri (Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974)
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974)
3. Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974)

⁶ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Semarang, Itikad Baik, 1981, hal. 134- 135.

⁷ *Loc.Cit.*

⁸ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Fakultas Hukum, UNDIP, 1993, hal.12.

4. Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku masa idah atau waktu tunggu (Pasal 11 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975), yaitu :
- Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 180 hari;
 - Apabila putus karena perceraian, waktu bagi yang masih datang bulan, ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 hari, bagi yang tidak datang bulan 90 hari;
 - Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan janda dalam keadaan hamil maka waktu tunggu sampai ia melahirkan;
 - Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

b. Syarat Materiil Relatif

Yaitu, syarat bagi orang yang hendak kawin. Seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa ia hendak kawin, harus memenuhi syarat- syarat materiil relatif.⁹

Syarat- syarat tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

b.1 perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.

⁹ Ko Tjay Sing, *Op.Cit.*, hal.102.

- Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- Berhubungan dengan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu bapak tiri.
- Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi susuan.
- Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau sebagai kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristerikan lebih dari seorang.
- Yang mempunyai oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang.

b.2 seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang- Undang No.1 Tahun 1974

b.3 apabila suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka, tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang masing- masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (Pasal 10 Undang- Undang No.1 Tahun 1974)

2. Syarat Formil

Yaitu: syarat yang terdiri dari formalitas- formalitas yang mendahului perkawinan.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, hal 114.

Syarat- syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- a. pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan;
- b. penelitian syarat- syarat perkawinan;
- c. pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.¹¹

a. Pemberitahuan

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu pada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan.¹²

Pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan tersebut harus dilakukan secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai, dapat juga oleh kedua orang tua mereka, wali atau diwakilkan kepada orang lain. Tetapi apabila karena suatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. dalam hal pemberitahuan diwakilkan kepada orang lain, maka orang tersebut harus ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.¹³

Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa dalam pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan harus memuat nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman, dan apabila salah seorang

¹¹ Mulyadi, *Op.Cit.*, hal 23.

¹² Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Melton Putra, 1987, hal. 36.

¹³ *Loc. Cit.*

atau keduanya pernah kawin, maka nama isteri atau suami terdahulu harus dicantumkan. Sedangkan bagi yang beragama Islam harus diberitahukan tentang wali nikah. Pemberitahuan ini dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harus sudah disampaikan selambat- lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan berlangsung kecuali ada alasan penting sehingga dapat diberikan dispensasi oleh camat atas nama bupati kepala daerah (Pasal 3 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975)

b. Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah menerima pemberitahuan kawin, maka ia harus mengadakan penelitian terutama mengenai syarat- syarat dan halangan- halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah itu harus diteliti juga mengenai hal- hal yang telah disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai;
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
3. Izin pengadilan/ tertulis dalam hal seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun;

4. Izin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
5. Dispensasi pengadilan/ pejabat, dalam hal adanya halangan perkawinan;
6. Surat kematian isteri/ suami terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya;
7. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/ PANGAB, apabila salah seorang mempelai atau keduanya dari calon mempelai anggota ABRI;
8. Surat kuasa autentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan orang lain.

Apabila ternyata terdapat halangan atau belum memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat harus segera memberitahukan hal ini kepada yang bersangkutan.

c. Pengumuman

Setelah ketentuan pemberitahuan dan penelitian dilaksanakan dan ternyata tidak ada halangan serta telah memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan maka pegawai pencatat mengadakan pengumuman mengenai pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang telah ditetapkan pada

Kantor Pegawai Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Tujuan diadakan pengumuman, yaitu untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan- keberatan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan itu. Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ikhwal orang yang akan melangsungkan perkawinan juga memuat kapan dan dimana perkawinan itu dilangsungkan.¹⁴

C. TATA CARA PERKAWINAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang bagaimana Tata cara melaksanakan perkawinan, tetapi hanya menyebutkan bahwa hal itu akan diatur dalam peraturan perundang- undangan tersendiri. (Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974)

Ketentuan tata cara perkawinan itu terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun tata cara perkawinan itu sebagai berikut :

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Dimana setelah dipenuhinya tata cara serta syarat-syarat pemberitahuan serta tiada halangan perkawinan, pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak

¹⁴ K.Wantjik Saleh, *Op.Cit.*, hal.19.

melangsungkan perkawinan yaitu dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang telah ditentukan pada kantor pencatat perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan dibaca oleh umum.

2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan Tata cara perkawinan menurut masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Mengenai saksi dalam perkawinan diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga pada garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Dari uraian pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi adalah merupakan suatu keharusan dalam perkawinan, tanpa sua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya.
4. Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yaitu dalam Pasal 10 kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan, dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam,

ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan adanya akta perkawinan, maka akta perkawinan inilah yang merupakan bukti otentik akan adanya perkawinan. Suatu akta perkawinan harus memuat hal hal berikut ini :

- a. Nama, tanggal, dan tempat lahir, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.
- b. Nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3),(4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi Anggota Angkatan Bersenjata
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Akta perkawinan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harus dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada. Kepada suami dan isteri masing masing diberikan kutipan akta perkawinan.

6. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dengan adanya akta perkawinan, maka akta perkawinan inilah yang merupakan bukti otentik akan adanya perkawinan.

D. TATA CARA PEWARGANEGARAAN INDONESIA

Untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pewarganegaraan diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 Undang Undang No. 12 tahun 2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagai berikut :

- 1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Berkas permohonan pewarganegaraan disampaikan kepada Pejabat.

- 2) Menteri meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- 3) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Pengabulan permohonan pewarganegaraan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan. Penolakan permohonan pewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.
- 4) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.
- 5) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dihadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.

- 6) Pengucapan sumpah atau janji setia dilakukan dihadapan Pejabat. Pejabat membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, pejabat menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.
- 7) Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Yang dimaksud dengan dokumen atau surat-surat keimigrasian adalah paspor biasa, visa, izin masuk, izin tinggal, dan perizinan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi. Dokumen atau surat-surat keimigrasian yang diserahkan kepada kantor imigrasi oleh pemohon termasuk dokumen atau surat-surat atas nama istri/suami atau anak-anaknya yang ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon.
- 8) Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari pejabat menjadi bukti sah Kewarganegaraan republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh Kewarganegaraan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

E. SAHNYA PERKAWINAN

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum oleh karena itu mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sah atau

tidaknya perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
- 2) Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan di atas ada pendapat yang menyatakan bahwa:

Pencatatan perkawinan menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Menurut pendapat ini, kedua ayat dari Pasal 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harus dibaca sebagai satu kesatuan. Artinya perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya itu harus disusul dengan pencatatan, karena menurut pendapat ini akta perkawinan merupakan bukti satu- satunya suatu perkawinan.¹⁵

Selanjutnya ada pendapat lain yang mengatakan bahwa :

Bilamana Pasal 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan Bab III atau Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 dan Bab IV atau Pasal 22 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan, maka pencegahan dan pembatalan perkawinan hanyalah mungkin apabila Tata cara pencatatan perkawinan ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁶

F. AKIBAT PERKAWINAN

Sebagai akibat hukum dari perkawinan yang sah menurut hukum, maka akan timbul masalah-masalah tersebut yang mengikat suami isteri. Masalah-masalah tersebut meliputi 3 hal, yaitu :

¹⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata* , Bandung, Alumni, 1985, hal.80.

¹⁶ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid I tentang Perkawinan*, Semarang, Itikad Baik, 1977, hal.33.

- a. Hubungan antara suami isteri (Hak dan Kewajiban).
- b. Harta benda dalam perkawinan.
- c. Hubungan antara orang tua dan anak (keturunan).¹⁷

a Hubungan antara suami isteri (Hak dan Kewajiban).

Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Hak dan kewajiban antara suami isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan sebagai berikut :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Suami isteri berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
4. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Disamping itu suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
5. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
6. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

Selanjutnya apabila suami atau isteri melalaikan kewajiban, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

¹⁷ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang- Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata /BW*, Jakarta, PT Hidakarya Agung, 1981, jilid 2 halaman 4.

b Harta benda dalam perkawinan.

Yang dimaksud dengan harta suami isteri disini ialah harta kepunyaan suami atau isteri yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan (harta bawaan), maupun harta yang diperoleh mereka selama dalam masa perkawinan.

Akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan sebagai berikut :

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Sedangkan harta bawaan dari masing masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Apabila ditentukan oleh suami isteri maka harta bawaan suami isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan isteri itu menjadi harta bawaan, maka suami isteri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin tersebut harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.¹⁸

Perjanjian Kawin diatur dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan :

¹⁸ Ko Tjay Sing, *Op. Cit.*, hal. 217.

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
 3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
 4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
- b. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.¹⁹
- c. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 tahun

¹⁹ Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hal. 100.

1974 tentang Perkawinan yaitu hukum agama (kaedah agama), hukum adapt dan hukum lainnya.

Dalam kenyataan ada 2 pendapat yang saling bertentangan, yaitu :

1. Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan, bahwa ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, belum dapat diperlakukan secara efektif karena belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁰
2. Pendapat Mahmudi yang menyatakan, bahwa Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bahan jadi dan siap untuk dipakai.²¹

Masih berkaitan dengan hal diatas, Retnowulan Sutantio mengatakan, bahwa hukum yang mengatur harta benda dalam perkawinan, tidak memerlukan peraturan pelaksanaan lagi dan dapat diterapkan, kemudian dikembangkan melalui yurisprudensi.²²

Berhubung Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, belum mendapatkan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum

²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No MA/Pemb/0807, *Petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975*.

²¹ Mahmudi, *Op.Cit.*, hal. 10.

²² Retnowulan Sutantio, *Masalah Masalah Hukum Waris Pada Dewasa Ini*, Bandung, alumni, 1983, hal. 6.

dan peraturan Perundang-undangan lama, yaitu hukum agama (kaedah agama), hukum adat dan Kitab Undang Undang Perdata.²³

c Hubungan antara orang tua dan anak (keturunan).

Mengenai kedudukan anak menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44, yaitu sebagai berikut :

1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (Pasal 42 UU No 1 tahun 1974)
2. Dengan demikian anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah disebut anak luar kawin, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (Pasal 43 UU No 1 tahun 1974)
3. Kemudian meskipun anak itu dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, namun bilamana suami dapat membuktikan bahwa isterinya telah berbuat zina dan anak itu dari perzinaan, maka suami dapat menyangkal keabsahan anak tersebut. Penyangkalan keabsahan seorang anak harus diajukan kepada Pengadilan. Kemudian Pengadilan memberikan keputusan tentang sah dan tidaknya anak, atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan isi Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Perkawinan jo Surat Edaran mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No MA/Pemb.0807, tentang petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan Undang Undang

²³ Mulyadi, *Op.Cit.*, Hal. 45.

Perkawinan dapat diketahui bahwa Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 tersebut belum dapat diberlakukan secara efektif.²⁴

Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak, yang menetapkan sebagai berikut :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam Praktek, apabila perkawinan putus karena perceraian atau putusan pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau isteri yang benar-benar beritikad baik, untuk dipelihara dan dididik secara baik.

2. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
3. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.
4. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya
5. Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan

²⁴ *Ibid*, Hal. 48.

orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan/atau Ia berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Hal-hal yang telah dikemukakan di atas adalah kewajiban orang tua kepada anak mereka. Yang menjadi kewajiban orang tua itu merupakan hak dari anaknya. Sebaliknya, anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tua saja, akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap orang tuanya. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 46 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Dengan demikian, yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tua itu, merupakan hak dari orang tuanya.²⁵

G. PERKAWINAN SEMU

a. Terjadinya Penyimpangan Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

²⁵ Mulyadi, *Op.Cit.*, Hal. 47.

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disinilah nampak tujuan ideal suatu perkawinan, yang mana perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir / jasmani, tetapi juga unsur batin / rohani. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan tujuan perkawinan tersebut, maka dalam salah satu asas perkawinan disebutkan bahwa Undang Undang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar perceraian.

Namun dalam kenyataannya banyak penyimpangan atau pelanggaran perkawinan yang terjadi, diantaranya : penyelundupan hukum terhadap perkawinan campuran antar agama/ interreligius, adanya perkawinan dengan motif bisnis, munculnya kawin sponsor, merebaknya perkawinan semu, ataupun berbagai bentuk penyimpangan perkawinan yang lebih merupakan pelanggaran moral seperti poligami gelap, kawin kontrak dan sebagainya.

Bentuk penyimpangan perkawinan yang dikenal sebagai perkawinan semu sebagai salah satu bentuk penyimpangan perkawinan yang dilakukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia secara mudah dan murah khususnya yang dilakukan oleh seorang Warga Negara Asing, tanpa harus melalui naturalisasi biasa. Hal ini dimungkinkan dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Undang Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga Negara Asing yang kawin

secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia dihadapan Pejabat dengan syarat yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Indonesia paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. Yang dimaksud pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M-02-HL.05.06 tahun 2006 tentang Tata cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia, pejabat yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut pejabat adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dari sinilah kemudian muncul perkawinan yang menyimpang dari tujuan ideal perkawinan oleh Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh karena : kelahiran, permohonan, pewarganegaraan, perkawinan, turut ayah/ibunya dan pernyataan. Jadi dimungkinkan melalui perkawinan adalah merupakan salah satu cara untuk dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui naturalisasi diatur dalam Pasal 9 Undang Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang antara lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah.
- Lahir dalam wilayah Republik Indonesia, atau pada waktu mengajukan permohonan bertempat tinggal dalam daerah itu paling singkat 5 (lima) tahun berturut turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut - turut.
- Sehat Jasmani dan rohani.
- Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
- Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- Mempunyai mata pencaharian dan/atau berpenghasilan tetap.
- Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dengan bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada Presiden malalui Menteri. Berkas permohonan pewarganegaraan disampaikan kepada pejabat.

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu singkat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
- Setelah dikabulkan pemohon mengucapkan janji sumpah setia.

b. Keabsahan Perkawinan Semu

Perkawinan semu sebagaimana dijelaskan dimuka termasuk dalam pengertian perkawinan campuran Internasional dalam arti sempit. Perkawinan demikian melibatkan dua hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan. Hal tersebut tampak dalam pengertian perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dari pengertian ini diketahui pengertian perkawinan campuran menurut Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk kedalam pengertian perkawinan campuran Internasional dalam arti sempit, yakni antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang seagama.

Pengertian perkawinan campuran tersebut diatas apabila dibandingkan dengan pengertian perkawinan campuran yang diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken/ GHR*) S. 1898 NO. 158 yang diberlakukan sebelum Undang-Undang No.1 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku efektif, akan berbeda sekali. Menurut Pasal 1 GHR yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang ada di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Hukum yang berlainan ini dapat meliputi perbedaan antar :

- Stelsel hukum / Intergentil.
- Tempat / Interlocal.

- Agama / Interreligius.
- Warganegara / Internasioanal²⁶

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa pengertian perkawinan campuran menurut GHR adalah pengertian perkawinan campuran dalam arti luas. Dan hal ini dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) GHR yang menentukan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu.

Selanjutnya Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian siapapun yang hendak melakukan perkawinan di Indonesia harus tunduk dan mengikuti ketentuan Undang Undang Perkawinan meskipun orang tersebut Warga Negara Asing (prinsip teritorial).

Sedangkan mengenai tata cara dan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 60 dan 61 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni : Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti syarat - syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat - syarat perkawinan tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing masing yang berwenang

²⁶ Hasbulah Bakry KH, *Kumpulan Lengkap Undang Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hal. 43.

mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat - syarat tersebut telah dipenuhi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* yang artinya kembali. Dan *to search* yang artinya mencari. Dengan demikian secara logika berarti mencari kembali. Apabila suatu penelitian itu merupakan suatu pencarian, lantas timbul suatu pertanyaan apakah yang dicari. Pada dasarnya sesuatu yang dicari itu tidak lain adalah pengetahuan atau lebih tepatnya adalah pengetahuan yang benar, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.²⁷

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut²⁸:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Kegiatan penelitian dimulai, apabila seorang ilmuwan melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode. Didalam proses ini akan timbul preferensi seorang ilmuwan terhadap teori-teori dan metode-metode tertentu. Imajinasi sosial, bahwa seorang ilmuwan mendasarkan pemikirannya pada kerangka

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 27-28.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 5.

sistem masyarakat (sebagai sistem sosial). Hal ini antara lain berarti bahwa dimungkinkan seluruh masyarakat yang menjadi pusat perhatiannya, atau mungkin salah satu komponen dari masyarakat. Walaupun hanya menelaah salah satu komponen saja, dia harus tetap menyadari bahwa komponen tersebut mempunyai hubungan fungsional, dengan komponen-komponen lainnya.

Atas dasar penjelasan tersebut maka peranan metodologi dalam penelitian dan pengetahuan ilmu pengetahuan, sebagai berikut²⁹ :

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Dalam penelitian ini, langkah-langkah metode penelitian yang digunakan penulis adalah berupa metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, populasi penelitian dan analisis data.

²⁹ *Ibid.*, Hal. 5.

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu bahwa metode dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dengan mengumpulkan bahan hukum yaitu :

Bahan hukum primer seperti Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Peraturan Pelaksana lainnya yang terkait dengan perkawinan yang beda Kewarganegaraan atau mendapatkan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan perkawinan. Bahan hukum sekunder seperti buku buku yang ditulis oleh para ahli yang berkaitan dengan Perubahan Kewarganegaraan asing menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Disini data Primer hanya sebagai data penunjang saja.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap Peraturan perundang undangan yang berlaku dihubungkan dengan perubahan status Kewarganegaraan Asing menjadi Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan perkawinan. Analitis karena data yang diperoleh akan dianalisa terhadap berbagai aspek hukum perkawinan campuran beda kewarganegaraan dengan tujuan perkawinan bukan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa melainkan untuk mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia.

C. Jenis Data

Data sekunder dan data primer, data sekunder diambil dari tulisan-tulisan berkenaan dengan penelitian dan data data yang disusun berupa dokumen-dokumen, literatur dan buku buku ajar. Sedangkan data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka guna menemukan Peraturan Perundang-undangan maupun berbagai literatur. Studi dokumen merupakan salah satu alat mendapatkan data sekunder. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

studi dokumen, yaitu mempelajari bahan-bahan yang berupa data sekunder. Pertama-tama mempelajari peraturan-peraturan dalam bidang hukum yang mengenai objek penelitian dipilih dan dihimpun kemudian dari bahan itu dipilih ketentuan-ketentuan hukum yang mempunyai kaitan erat dengan perkawinan beda kewarganegaraan. Setelah itu disusun dalam kerangka yang sistematis guna memudahkan analisisnya

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara yaitu pengumpulan data melalui Tanya jawab (wawancara), tatap muka antara pewawancara dengan narasumber (yang diwawancarai).³⁰ Data primer hanya merupakan data penunjang saja untuk lebih jelas menggambarkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam hal ini berupa:

1. Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
2. Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman, dan dikembangkan sesuai dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Dalam wawancara ini, menggunakan contoh kasus untuk memudahkan dalam menggambarkan perbuatan hukum tersebut. Agar tujuan penelitian mengenai pada inti permasalahan.

³⁰ Ronny Hanityo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang, Ghalia Indonesia, 1993 Hal. 3.

E. Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan dengan metode Kualitatif diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan ketentuan hukum yang mengenai perkawinan semu sebagai upaya untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia secara mudah. Melalui metode yang bersifat deskriptis analitis, yaitu menguraikan gambaran yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan semu merupakan salah satu cara penyelundupan hukum untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia merumuskan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disinilah nampak tujuan ideal suatu perkawinan, yang mana perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir / jasmani, tetapi juga unsur batin / rohani.

Namun dalam kenyataannya banyak penyimpangan atau pelanggaran perkawinan yang terjadi, diantaranya: penyelundupan hukum terhadap perkawinan campuran antar agama/ interreligi, adanya perkawinan dengan motif bisnis, munculnya kawin sponsor, merebaknya perkawinan semu, ataupun berbagai bentuk penyimpangan perkawinan yang lebih merupakan pelanggaran moral seperti poligami gelap dan sebagainya.

Salah satu bentuk penyimpangan perkawinan yang perlu mendapat perhatian adalah perkawinan semu. Bentuk penyimpangan perkawinan ini adalah dengan tujuan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia secara mudah dan murah dengan mengabaikan tujuan ideal suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahkan

dibalik itu ada motif uang. Perkawinan semu ini merupakan perkawinan campuran antara seorang Warga Negara Asing (WNA) dengan seorang Warga Negara Indonesia (WNI), yang termasuk dalam pengertian perkawinan campuran Internasional dalam arti sempit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan.

Penyelundupan hukum adalah proses, cara, perbuatan menyelundup. Hukum adalah seperangkat peraturan perUndang-Undangan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaati baik. Hukum dalam pengertian ini dalam artian sempit.

Perkawinan semu merupakan salah satu cara penyelundupan hukum untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia. Hal ini merupakan penyelundupan hukum karena dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan bahwa Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarga-negaran Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga Negara dihadapan pejabat.

Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, merupakan cara yang termudah untuk mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia dibandingkan mendapatkan

Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yakni naturalisasi biasa.³¹

Berdasarkan laporan dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Jawa Tengah 600 (enam) permohonan mengenai anak yang memiliki dua warga Negara Pasal 41 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 1 (satu) permohonan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tetapi berkas sampai sekarang belum selesai dan 1 (satu) permohonan berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.³²

Perkawinan campuran adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur-unsur asing tersebut bisa berupa seorang mempelai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya, atau kedua mempelai sama kewarganegaraannya tapi perkawinannya dilangsungkan di Negara lain atau gabungan keduanya.

Menurut sistem hukum perdata Internasional Inggris, maka seorang pribadi yang berdomisili di Negara yang menganut asas monogami, secara hukum tidak akan dapat melakukan poligami secara sah.

Di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan Internasional diatur melalui Staatsblaad 1898 No. 158 (*Regeling op de gemengde Huwelijken/GHR*). Yang diatur melalui GHR ini adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum

³¹ Mutia Farida, S.H.,M.H., wawancara, kasi Pendaftaran Kewarganegaran, Depkumham Wilayah Jawa Tengah, Semarang, 27 April 2008

³² Mutia Farida, S.H.,M.H., wawancara, kasi Pendaftaran Kewarganegaran, Depkumham Wilayah Jawa Tengah, Semarang, 27 April 2008.

yang berbeda. Dengan demikian GHR tidak hanya berlaku untuk perkawinan yang Internasional saja, tetapi berlaku untuk perkawinan antar golongan. Perkawinan yang diatur oleh GHR yaitu:

1. Perkawinan antar tempat, adalah perkawinan antara sesama Warga Negara Indonesia. Yang tunduk kepada hukum adat yang berbeda, baik perkawinan itu dilangsungkan di Indonesia maupun di luar negeri.
2. Perkawinan antar Golongan, adalah perkawinan sesama Warga Negara Indonesia antara seorang wanita yang tunduk pada hukum adat dengan pria yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) atau sebaliknya, baik perkawinan tersebut dilangsungkan di Indonesia maupun di luar negeri.
3. Perkawinan antar agama, adalah perkawinan sesama warga Negara Indonesia yang berbeda agama, baik perkawinan itu dilangsungkan di Indonesia maupun di luar negeri.
4. Perkawinan Internasional, adalah perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang dilangsungkan di Indonesia maupun di luar negeri atau perkawinan antara sesama Warga Negara Asing yang tunduk pada hukum yang berbeda dan dilangsungkan di Indonesia.

Dari berbagai jenis perkawinan tersebut di atas, yang termasuk sebagai perkawinan Internasional adalah perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dan perkawinan antara Warga Negara Asing yang dilangsungkan di Indonesia.

Ketentuan-Ketentuan yang terpenting dalam GHR adalah :

1. Formalitas perkawinan dilangsungkan menurut hukum si suami, dengan syarat hal itu disetujui oleh kedua belah pihak (Pasal 6). Dalam masyarakat yang menghargai persamaan hak antara pria dan wanita, sebaiknya pada Pasal ini ditambahkan ketentuan-ketentuan bahwa apabila kedua belah pihak menyetujui, perkawinan bisa juga dilangsungkan menurut hukum si isteri.
2. Untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, formalitas dilangsungkannya perkawinan dilakukan sesuai dengan bentuk hukum yang berlaku ditempat perkawinan tersebut/ *lex loci celebrations* (Pasal 10). Ketentuan ini sesuai dengan makna Pasal 18 A.B. yang mengandung asas “locus regit actum” yaitu bahwa suatu perbuatan hukum dianggap sah apabila mengikuti semua persyaratan tersebut. Selanjutnya Pasal ini juga mengatur bahwa masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi dirinya.
3. Seorang isteri dalam perkawinan campuran selalu mengikuti kedudukan hukum suaminya, baik dalam bidang hukum publik maupun hukum perdata (Pasal 2 GHR). Ketentuan ini memandang bahwa semua sistem yang ada, sama kedudukannya (asas persamaan bagi semua sistem hukum), karena apapun kewarganegaraan si suami, ketentuan ini tetap berlaku. Pada masa itu, saat masih berkembangnya pendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang bumiputra (hukum adat) derajatnya masih lebih rendah dibandingkan dengan hukum yang berlaku bagi orang-orang Eropa, maka asas pesamarataan bagi semua sistem

hukum tersebut bisa dianggap sebagai suatu kemajuan pemikiran pihak penjajah (Belanda).

Sebaliknya bila dipandang dari sudut emansipasi, ketentuan ini nampaknya kurang menghargai wanita, karena dalam perkawinan si wanita akan selalu mengikuti kedudukan hukum suaminya. Namun kekurangan ini telah ditanggulangi dengan ketentuan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini bagi seorang wanita yang menikah dengan seorang pria yang berbeda kewarganegaraannya kepada si wanita itu dapat memilih akan ikut kewarganegaraannya suaminya atau tetap menjadi Warga Negara Indonesia.

4. Perbedaan agama, golongan rakyat ataupun keturunan (ras) tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalang-halangi suatu perkawinan Pasal 7 sub (2).

Semenjak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, melalui Pasal 66 Undang-Undang ini menentukan bahwa segala ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan dan sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah ada terlebih dahulu, sepanjang yang telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan demikian, perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia yang keduanya bukan warga Negara Indonesia tidak tunduk dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan salah seorang mempelai berkewarganegaraan Indonesia, diatur oleh Pasal 57 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang masing-masing tunduk

pada hukum yang berlainan, karena perbedaan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu berkewarganegaraan Indonesia”.

Ketentuan yang berlaku bagi formalitas dalam melangsungkan perkawinan campuran diatur melalui Pasal 59 yaitu bahwa:

perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang perkawinan ini. Sedangkan untuk syarat materialnya, Pasal 60 Undang-Undang menetapkan perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak yang telah penuhi”.

Perkawinan antar dua orang Warga Negara Indonesia dan seorang warga Negara Indonesia dan seorang Warga Negara Asing dilangsungkan di luar Indonesia. Diatur oleh Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan ini, perkawinan tersebut sah bilamana dilakukan menurut Undang-Undang yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di Inggris syarat suatu perkawinan harus sesuai dengan ketentuan hukum dari domisili para mempelai. Mengenai pengertian domisili ini menurut para sarjana Inggris berpendapat bahwa dua pengertian:

1. Domisili pihak suami ketika perkawinan dilangsungkan.
2. Tempat yang dipilih oleh kedua mempelai untuk berdomisili, segera setelah perkawinan mereka.

Sedangkan untuk formalitas berlangsungnya perkawinan, berlaku hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan / *tex loci celebrations*.

Di Amerika Serikat dan Negara- Negara Amerika Latin seperti Argentina, Guatemala, Paraguay, Peru, Costa Rica dan Chili, hukum yang berlaku bagi suatu perkawinan, baik mengenai formalitas maupun untuk syarat materialnya, adalah hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut / *tex loci celebrations*.

Di sebagian besar Negara-Negara Eropa Kontinental syarat-syarat material suatu perkawinan ditentukan oleh hukum nasional masing-masing pihak. Sedangkan formalitas dilangsungkannya perkawinan mengikuti kaidah "*locus regit actum*" jadi sesuai dengan ketentuan hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Tata cara perkawinan campuran di atur dalam Pasal 59 ayat (2) sampai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut :

- 1) Untuk Warga Negara Indonesia harus memenuhi baik syarat materiil maupun formil sedangkan untuk yang Warga Negara Asing memenuhi syarat formilnya saja.
- 2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang- Undang Perkawinan ini. Meskipun salah satu pihak berkewarganegaraan asing jika perkawinan dilakukan di luar negeri, Tata caranya berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan :

Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana

perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami-isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat mereka tinggal.

Dapat dijelaskan bahwa apabila perkawinan antara dua orang Warga Negara Indonesia dilangsungkan diluar Indonesia, maka mereka harus memenuhi syarat perkawinan materiil absolute dan relative yang telah ditentukan dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974. Sedangkan syarat formilnya mengikuti Hukum Perkawinan dari Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan. Demikian pula apabila seorang warganegara Indonesia melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing di luar Indonesia, maka Warga Negara Indonesia tersebut harus memenuhi syarat absolut dan relatif yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan syarat formilnya mengikuti hukum perkawinan dari Negara di mana perkawinan itu dilangsungkan.

- 3) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- 4) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing masing

berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.

- 5) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- 6) Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 7) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.
- 8) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, harus ada izin dari duta besar dari Negara yang menjadi warga negaranya dalam hal ini calon mempelai.

Dalam hal apabila mereka yang melangsungkan perkawinan campuran, tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dihukum kurungan selamalamanya 1 (satu) bulan.

Demikian juga bagi pegawai pencatat perkawinan yang berani mencatat perkawinan, sedangkan ia mengetahui, bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Tata cara permohonan Pewarganegaraan atau naturalisasi biasa diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang Tatacara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menetapkan sebagai berikut :

- (1) Permohonan diajukan Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat dan tanggal lahir;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Status perkawinan;
 - e. Alamat tempat tinggal;
 - f. Pekerjaan; dan
 - g. Kewarganegaraan;pemohon harus dilampiri dengan:
 - a. Foto kopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat;
 - b. Foto kopi kutipan akte perkawinan / buku nikah, kutipan akte perceraian, surat talak, perceraian, atau akte kematian istri / suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh pejabat;

- c. Surat keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi di wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
- d. Foto kopi kartu ijin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
- f. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia, disini tidak hanya membuat surat pernyataan saja akan tetapi diajak berkomunikasi baik lisan maupun tertulis³³;
- g. Surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. Surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon;
- i. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak berkewarganegaraan ganda;
- j. Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/ atau penghasilan tetap;

³³ Mutia Farida, S.H.,M.H., wawancara, kasi Pendaftaran Kewarganegaraan, Depkumham Wilayah Jawa Tengah, Semarang, 27 April 2008

- k. Bukti pembayaran uang pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara; dan pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.
- (2) Pemohon beserta lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
 - (3) Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya.
 - (4) Dalam hal persyaratan administratif permohonan diterima secara lengkap. Pejabat melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
 - (5) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan substantif. Pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.
 - (6) Dalam hal permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, Pejabat meneruskan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.
 - (7) Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat.
 - (8) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Instansi terkait memberikan pertimbangan secara tertulis kepada

Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.

- (9) Apabila pertimbangan tidak diberikan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima, instansi terkait dianggap tidak keberatan.
- (10) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Menteri.
- (11) Dalam hal permohonan dikabulkan, Presiden menetapkan Keputusan Presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan.
- (12) Keputusan petikannya disampaikan kepada Pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Pejabat dan perwakilan negara asal pemohon.
- (13) Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah dan menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon.
- (14) Dalam hal pemohon memenuhi panggilan dalam waktu yang ditentukan, pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

- (15) Dalam hal pemohon tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dapat dilakukan dihadapan pejabat dalam batas waktu.
- (16) Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dibuat berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dalam 4 (empat) rangkap:
- a. rangkap pertama untuk pemohon;
 - b. rangkap kedua disampaikan kepada Menteri;
 - c. rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara; dan
 - d. rangkap keempat disimpan oleh Pejabat;
- Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan pernyataan janji setia.
- (17) Dalam hal pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan, Keputusan Presiden batal demi hukum.
- (18) Pejabat melaporkan keputusan Presiden yang batal demi hukum kepada Menteri dengan melampirkan petikan keputusan presiden yang bersangkutan.
- (19) Apabila pemohon dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia sebagai akibat kelalaian Pejabat,


pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

- (20) Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima laporan mengenai kelalaian Pejabat menunjuk pejabat lain untuk mengambil sumpah atau pernyataan janji setia pemohon.
- (21) Pejabat lain dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukannya memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (22) Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- (23) Dalam hal anak-anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon, dokumen atau surat-surat keimigrasian atas nama anak-anak pemohon wajib dikembalikan kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (24) Dalam hal permohonan ditolak, Presiden memberitahukan kepada Menteri.
- (25) Penolakan disertai dengan alasan dan diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada pemohon dengan tembusan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

- (26) Mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman dilakukan setelah janji berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh menteri.

Gambar 1. Alur proses pewarganegaraan berdasarkan Pasal 8

**ALUR PROSES PERMOHONAN PERNYATAAN PEWARGANEGARAAN
PASAL 8 UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN R.I
DIREKTORAT JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



Dan setelah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menetapkan perubahan status kewarganegaraan dari warganegara asing menjadi warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat. Berdasarkan laporan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil. Dalam penjelasan Pasal 53 tersebut, pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi Warga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia.³⁴

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia di hadapan Pejabat adalah :

³⁴ Retno, wawancara Kasi Perkawinan, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang Semarang, 25 April 2008.

1. Laki-laki atau perempuan Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan perempuan atau laki-laki Warga Negara Indonesia.
2. Telah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

Tata cara permohonan dengan melalui Pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau Perkawinan, diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006, yang menetapkan sebagai berikut :

- 1) Pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia disampaikan oleh Pemohon secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pemohon.
- 2) Pernyataan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal, dan kewarganegaraan pemohon
 - b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan suami atau istri pemohon.

Pernyataan harus dilampiri dengan:

- a. Foto kopi akte kelahiran Pemohon yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;


- b. Foto kopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Foto kopi kutipan akte kelahiran dari Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia suami atau isteri Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Foto kopi kutipan akte perkawinan/ buku nikah Pemohon dan suami istri atau yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. Surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- f. Surat keterangan catatan dari kepolisian di tempat tinggal Pemohon;
- g. Surat keterangan dari perwakilan Negara Pemohon yang menerangkan bahwa setelah Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraan Negara yang bersangkutan;
- h. Pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan Negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
- i. Membayar tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan

- j. Pas foto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
- 3) Pernyataan menggunakan bentuk formulir yang tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Menteri ini.
 - 4) Pejabat memeriksa kelengkapan pernyataan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima.
 - 5) Dalam hal pernyataan belum lengkap, Pejabat mengembalikannya kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi.
 - 6) Dalam hal pernyataan telah dinyatakan lengkap Pejabat menyampaikan pernyataan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima.
 - 7) Pengembalian pernyataan dan penyampaian pernyataan kepada Menteri menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV Peraturan Menteri ini.
 - 8) Menteri memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Pejabat.
 - 9) Dalam hal pernyataan belum lengkap, Menteri mengembalikan pernyataan kepada pejabat yang menyampaikan pernyataan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi.

- 10) Dalam hal pernyataan telah dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pernyataan diterima dari Pejabat.
- 11) Keputusan dibuat rangkap 4 (empat), dengan ketentuan:
 - a. Rangkap pertama diberikan kepada Pemohon melalui Pejabat;
 - b. Rangkap kedua dikirimkan kepada Pejabat sebagai arsip;
 - c. Rangkap ketiga dikirimkan kepada perwakilan Negara Pemohon dan
 - d. Rangkap keempat disimpan sebagai arsip Menteri.
- 12) Keputusan Menteri disampaikan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.
- 13) Pejabat menyampaikan Keputusan Menteri kepada Pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.
- 14) Pemohon wajib mengembalikan dokumen yang berkaitan dengan statusnya sebagai Warga Negara Asing kepada instansi yang berwenang dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri
- 15) Dalam hal pernyataan Pemohon ditolak karena mengakibatkan Pemohon berkewarganegaraan ganda Menteri memberitahukan kepada Pemohon melalui Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penolakan dinyatakan.
- 16) Pejabat menyampaikan pemberitahuan penolakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan penolakan diterima.

- 17) Bagi Pemohon pemegang ijin tinggal terbatas yang pernyataan permohonannya ditolak diberi ijin tinggal tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 18) Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Gambar 2. Alur Proses Permohonan Pewarganegaraan berdasarkan Pasal 19



Disini dapat disimpulkan, tatacara memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi biasa apabila dibandingkan dengan naturalisasi melalui perkawinan tatacara lebih singkat dan mudah. Tetapi harus memenuhi syarat syarat baik formil maupun materil untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Selain itu, seseorang yang berwarga Negara asing yang ingin masuk dalam Kewarganegaraan Indonesia tidak memiliki maksud-maksud lain yang merusak dan menghancurkan bangsa Indonesia dan tidak menambah beban Negara.

Akibat perkawinan campuran terhadap isteri/suami diatur dalam Pasal 58 dan 59 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan sebagai berikut :

- a) Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isteri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. (Pasal 58 Undang-Undang No 1 Tahun 1974).
- b) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. (Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Meskipun status hukum isteri/suami berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai status hukum isteri/ suami, namun dalam hal kewarganegaraan isteri/ suami diatur oleh Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia :

- 1) Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan bahwa perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum asal suaminya, kewarganegaraan isteri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- 2) Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan bahwa laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan Warga Negara Asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum asal isterinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan isteri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- 3) Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan bahwa perempuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan laki-laki sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau

laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

- 4) Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan bahwa surat pernyataan diajukan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinan berlangsung.

Pasal 27 Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan bahwa kehilangan Kewarganegaraan bagi suami atau isteri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari isteri atau suami.

Bertitik tolak dari Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan kebebasan kepada suami/isteri akan mengikuti kewarganegaraan suami/isterinya yang berkewarganegaraan asing atau tidak mengikuti.

Selanjutnya apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinan berlangsung harus mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, maka isteri atau suami tersebut akan kehilangan untuk memperoleh kewarganegaraan suami isteri yang berkewarganegaraan asing karena perkawinan.

Dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang Tatacara memperoleh,

kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menetapkan sebagai berikut :

- (1) Alasan-alasan Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:
 - a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
 - b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
 - c. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu dari Presiden.
 - d. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.
 - e. Secara sukarela mengangkat sumpah dan menyatakan janji setia kepada Negara asing atau bagian dari Negara asing tersebut.
 - f. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu Negara asing.
 - g. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
 - h. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak

mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

- (2) Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, bertempat tinggal di luar negeri. Dan dengan menyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- (3) Pimpinan instansi tingkat pusat yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia mengkoordinasikan kepada Menteri.
- (4) Pimpinan instansi tingkat daerah atau anggota masyarakat yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia melaporkan secara tertulis kepada Pejabat.
- (5) Anggota masyarakat yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia melaporkan secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (6) Laporan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lengkap, alamat pelapor dan terlapor; dan
 - b. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia terlapor.

Laporan dapat dilampiri antara lain:

- a. Foto kopi surat Perjalanan Republik Indonesia atas nama yang bersangkutan ; dan
 - b. Foto kopi paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (7) Sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dan laporan, Menteri memeriksa kebenaran laporan tentang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk keperluan pemeriksaan, Menteri melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor dan instansi terkait. Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatas, Menteri menetapkan Keputusan Menteri tentang nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Keputusan Menteri tembusannya disampaikan kepada:
- a. Presiden;
 - b. Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan;
 - c. Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan; dan
 - d. Instansi terkait
- (8) Permohonan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada Presiden Melalui Menteri. Permohonan dibuat dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama lengkap;
- b. tempat dan tanggal lahir
- c. alamat tempat tinggal
- d. pekerjaan;
- e. jenis kelamin;
- f. status perkawinan pemohon; dan
- g. alasan permohonan.

Permohonan dilampiri dengan:

- a. Foto kopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
- b. Foto kopi akte perkawinan / buku nikah, kutipan akte perceraian / surat talak / perceraian, atau kutipan akte kematian isteri / suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
- c. Foto kopi surat Perjalanan Republik Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
- d. Surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia pemohon akan menjadi Warga Negara Asing; dan
- e. Pas foto pemohon terbaru berukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Permohonan beserta lampirannya disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

- (9) Perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (10) Dalam hal permohonan belum lengkap, Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan telah lengkap, Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (11) Menteri setelah menerima permohonan dari Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari memeriksa permohonan. Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (12) Presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Keputusan Presiden, petikannya disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan Presiden ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Perwakilan Republik Indonesia. Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan kepada pemohon dalam waktu

paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden diterima.

- (13) Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Kemudian apabila perkawinan diatas putus, berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraan akibat perkawinan dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada menteri tanpa melalui prosedur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. pemohon yang bertempat tinggal diluar wilayah Negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh menteri atau pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. (Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No 12 Tahun 2006)

Tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan

Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menetapkan sebagai berikut :

(1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya akibat putusnya perkawinan dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

(2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama lengkap;
- b. tempat dan tanggal lahir
- c. alamat tempat tinggal
- d. pekerjaan;
- e. jenis kelamin;
- f. status perkawinan pemohon; dan
- g. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

permohonan harus dilampiri dengan:

- a. foto kopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
- b. Foto kopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.

- c. Foto kopi kutipan akte perkawinan / buku nikah, kutipan akte perceraian / surat talak / perceraian, atau kutipan akte kematian isteri / suami pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang telah kawin atau cerai.
 - d. Foto kopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak;
 - e. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
 - f. Daftar riwayat hidup pemohon; dan
 - g. Pasfoto pemohon terbaru berukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.
- (3) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan

kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (4) Menteri memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (5) Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.
- (6) Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (7) Keputusan menteri disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Presiden, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia. Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima

Akibat perkawinan campuran terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian akibat perkawinan campuran

terhadap anak yaitu anak yang lahir sebagai akibat perkawinan campuran memperoleh hukum publik maupun hukum perdata dari bapaknya.

Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran dengan sendirinya pun harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.yakni

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia dan ayah Warga Negara Asing.
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
4. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia
5. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.
6. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya san pengakuan itu dilakukan sebelum anak itu berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

7. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
8. Anak warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak yang berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Disinalah dimaksud asas kewarganegaraan ganda secara terbatas. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen-dokumen. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran yang sah memperoleh status hukum kewarganegaraan sesuai dengan kewarganegaraan yang diperoleh menentukan hukum yang berlaku dan anak yang lahir diluar perkawinan antara keduanya yang berlainan status warga negaranya, anak itu mengikuti status kewarganegaraan ibunya yang melahirkan.³⁵

³⁵ *Ibid*, hal 62-63.

Berbicara ketentuan hukum perkawinan tidaklah lepas dari keabsahan perkawinan tersebut. Apabila diperhatikan sejarah diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa perancang Undang- Undang Perkawinan ini semula menghendaki Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sahnya perkawinan adalah pencatatan perkawinan. Hal ini tampak dari Pasal 2 yang berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan, dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan tersebut dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang- Undang dan/ atau ketentuan hukum perkawinan pihak- pihak yang melangsungkan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini
2. Pencatatan perkawinan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh pejabat negara yang diatur lebih lanjut dalam perundangan tersendiri.

Dalam menafsirkan keabsahan perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan muncul perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi syarat- syarat dari hukum agamanya dan kepercayaannya itu, sedang pencatatan perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanyalah merupakan tindakan administratif belaka, bukan menentukan sahnya perkawinan.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila disamping dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, juga dicatatkan. Karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah.

Demikian baik pendapat pertama dan pendapat kedua berbeda sekali dengan konsepsi perkawinan menurut hukum perdata barat yang memandang perkawinan hanya sebagai perbuatan keperdataan belaka sebagaimana terlihat dalam Pasal 26

Burgerlijk Wetboek yang menyatakan : “Undang- undang memandang soal perkawinan dalam hubungan- hubungan perdata.”

Perbedaan dari kedua pendapat ini adalah terletak pada fungsi pencatatan perkawinan. Pendapat pertama menganggap fungsi pencatatan perkawinan hanya kepentingan administratif belaka, tidak menentukan sahnya perkawinan. Sedangkan pendapat kedua menganggap bahwa fungsi pencatatan perkawinan adalah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Pendapat pertama yang mengemukakan bahwa fungsi pencatatan perkawinan hanyalah kepentingan administratif belaka, didasarkan pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan- ketentuan perundang- undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dan tidak ditentukan lain dalam undang- undang ini

Selanjutnya Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri” dan mengenai pencatatan dan tata cara perkawinan yang dimaksud oleh Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu telah diatur dalam Bab II dan Bab III (Pasal 3- Pasal 11) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. bagi yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pidana seperti yang dimuat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).
- b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Dari bunyi Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut teranglah bahwa pelanggaran terhadap keharusan pendaftaran/ pencatatan perkawinan tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan.

Selanjutnya pendapat kedua menyatakan, bahwa fungsi pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan adalah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena itu menurut pendapat yang kedua ini, kedua ayat dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dibaca sebagai suatu kesatuan. Dalam arti bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu harus segera disusul dengan pencatatan, sebab akte perkawinan merupakan bukti satu-satunya dari suatu perkawinan. Apabila Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dikaitkan dengan Bab III (Pasal 13- Pasal 21) dan Bab IV (Pasal 22- Pasal 28) mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan, maka pencegahan maupun pembatalan suatu perkawinan hanyalah mungkin dilakukan apabila prosedur pendaftaran/ pencatatan perkawinan ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Pasal 3- Pasal 11). Jika perkawinan dianggap sah

tanpa pendaftaran/ pencatatan maka kedua bab mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan tersebut tidak berguna. Juga, seandainya pencatatan perkawinan dianggap tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan, maka banyakkah diantara perbaikan- perbaikan yang diinginkan oleh masyarakat yang hendak dicapai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan, misalnya pengawasan poligami, pencegahan perkawinan anak- anak dan sebagainya.³⁶

Pendapat kedua di atas sejalan dengan penjelasan umum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan butir 4 huruf (b) yang berbunyi :

Dalam Undang- Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap- tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa- peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat- surat keterangan akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Dikemukakan oleh Abdurrahman bahwa dari rumusan penjelasan umum tersebut, menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai peranan yang menentukan terhadap suatu perkawinan.³⁷ Selain itu juga pendapat kedua ini, sejalan dengan bunyi Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi.

³⁶ Saidus Syahar, *Undang- Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaan (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)*, Alumni, 1976, hal.21.

³⁷ Abdurrahman, *Masalah- Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, 1978, hal.13.

Dari bunyi Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan ini adalah merupakan salah satu persyaratan untuk melangsungkan perkawinan.³⁸

Selanjutnya dikemukakan oleh Abdurrahman, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan memegang peranan penting yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya suatu perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Bahkan bagi yang bersangkutan (mempelai pria dan wanita) dan petugas agama yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.³⁹

Khaidir mengemukakan bahwa dengan dicatatkannya perkawinan akan memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, memudahkan pembuktian adanya perkawinan, juga memudahkan dalam urusan birokrasi, misalnya mengurus akte kelahiran, warisan, tunjangan anak, kejelasan hubungan keluarga (suami- isteri) dengan pihak ketiga menyangkut lalu lintas harta bersama di masyarakat.⁴⁰

Pendapat senada dikemukakan oleh Saidus Syahar yang menyatakan bahwa hakekat dan pencatatan perkawinan antara lain :

³⁸ *Ibid.*, hal.15.

³⁹ *Ibid.*, hal.15- 16.

⁴⁰ Khaidir, *Manfaat Pencatatan Perkawinan*, Suara Merdeka, 2 Januari 1997.

- a. Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga;
- b. Agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara ;
- c. Agar ketentuan undang- undang yang bertujuan membina perbaikan sosial lebih efektif;
- d. Agar nilai- nilai norma agama dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.⁴¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bukti diakuinya suatu perkawinan oleh negara, sehingga memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak, kepastian menyangkut hak, kewajiban, status anak, status harta bersama dan warisan. Dengan demikian adanya pencatatan perkawinan akan memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut dan menciptakan ketertiban masyarakat.

Dari kesimpulan tersebut di atas dengan merujuk pada pendapat Sudikno Mertokusumo, bahwa fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. Adapun tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat. Kalau kepentingan manusia itu terlindung maka keadaan masyarakat akan tertib. Kaedah hukum bertugas mengesahkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar

⁴¹ Saidus Syahar, *Undang- Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaan (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)*, Alumni, 1981, hal.108.

tujuan tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.⁴² Serta merujuk juga pada pendapat Riduan Syahrani yang mengemukakan bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perbuatan keagamaan dan perbuatan hukum, maka untuk sahnya perkawinan tidak cukup hanya dilakukan menurut hukum agama saja, tetapi harus disertai dengan pencatatan perkawinan tersebut oleh instansi yang berwenang, jadi kedua-duanya harus dipenuhi.⁴³

Dalam prakteknya di Kabupaten Jepara, bahwa perkawinan beda kewarganegaraan lebih mudah melangsungkan perkawinan dibandingkan perkawinan beda agama. Karena sahnya perkawinan beda kewarganegaraan apabila sudah memenuhi syarat materiil absolut maupun relatif dan formil perkawinan beda kewarganegaraan sudah sah menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila melihat proses dan persyaratan permohonan kewarganegaraan Republik Inonesia melalui naturalisasi tersebut dan membandingkan dengan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui perkawinan dengan jelas terlihat bahwa cara melalui perkawinan merupakan cara yang paling mudah dan murah, dimana pemohon tinggal menyatakan maksudnya di hadapan Pejabat.

Peluang inilah yang sering dimanfaatkan untuk melakukan perkawinan semu. Jadi bisa saja seorang perempuan Warga Negara Asing dengan maksud memperoleh kewarganegaraan secara mudah dan murah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki - laki Warga Negara Indonesia dengan suatu perjanjian bahwa perkawinannya bukanlah perkawinan dengan tujuan ideal suatu perkawinan

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, 1996, hal.11.

⁴³ *Loc. Cit.*, hal.81.

sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Tentu saja dibalik itu ada kompensasi berupa imbalan atas sejumlah uang tertentu. Selama perkawinan pasangan tersebut tidak pernah berkumpul atau setelah tujuannya untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tercapai dengan gampang perkawinan diakhiri.

Penyelundupan hukum ini kebanyakan dilakukan oleh perempuan Warga Negara Asing, karena prinsip Undang Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengutamakan asas kesatuan kewarganegaraan dari kedua mempelai. Dan pada dasarnya yang menentukan kesatuan kewarganegaraan itu adalah suami. Hanya saja asas ini tidak dijalankan apabila menimbulkan kelebihan kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan, atau dirasakan berat apabila mengasingkan begitu saja seorang warga negara yang kawin dengan orang asing.

Berhubung dengan dirasakan berat untuk mengasingkan seorang warga negara karena perkawinannya, maka menurut Undang undang ini seorang warga negara Republik Indonesia perempuan yang kawin dengan seorang asing, tidak kehilangan kewarganegaraannya karena perkawinan itu, kecuali apabila ia melepaskan sendiri, dan dengan melepaskan itu ia tidak akan menjadi tanpa kewarganegaraan. Demikian pula berhubung dengan mencegah timbulnya berlebihan kewarganegaraan, maka seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia tidak selalu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini. Meskipun salah satu pihak berkewarganegaraan

asing jika perkawinan dilakukan diluar negeri, Tata caranya berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami-isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat mereka tinggal. Tetapi tidak dengan sendirinya merubah Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menentukan telah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

Dapat dijelaskan bahwa apabila perkawinan antara dua orang Warga Negara Indonesia dilangsungkan diluar Indonesia, maka mereka harus memenuhi syarat perkawinan materiil absolut dan relatif yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. sedangkan syarat formilnya mengikuti Hukum Perkawinan dari Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan. Demikian pula apabila seorang warganegara Indonesia melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing di luar Indonesia, maka Warga Negara Indonesia tersebut harus memenuhi syarat absolut dan relatif yang telah ditentukan dalam Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan syarat formilnya mengikuti hukum perkawinan dari Negara di mana perkawinan itu dilangsungkan.

Akan tetapi karena dalam perkawinan beda kewarganegaraan, calon mempelai telah melakukan pemilihan hukum (*rechtkeuze*) sebagai cara menentukan hukum Negara mana yang digunakan dalam melaksanakan perkawinan mereka, maka hukum mana yang dipilih melalui pemilihan hukum (*rechtkeuze*) itulah yang digunakan sebagai ukuran untuk “menilai” sah tidaknya perkawinan itu. Jadi bila perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum perkawinan Indonesia maka untuk menilai sah tidaknya perkawinan itu digunakan ukuran hukum perkawinan Indonesia dengan menggunakan ukuran yang sama baik dalam pelaksanaan perkawinan maupun dalam menilai keabsahan perkawinan itu, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa perkawinan itu secara yuridis merupakan perkawinan yang sah.

Selanjutnya, dalam menilai sah tidaknya perkawinan itu tidak terlepas dari peranan lembaga yang berwenang menguji sah tidaknya perkawinan itu. Mengenai lembaga yang berwenang menguji sah tidaknya suatu perkawinan, oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur masing-masing dalam Pasal-Pasal berikut :

- 1). Pasal 25 yang berbunyi “ Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami-istri, suami-istri”.
- 2). Pasal 37 yang berbunyi : “ batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”.

Adapun permohonan pembatalan perkawinan, baru dapat diajukan bila terdapat alasan pembatalan perkawinan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal-Pasal berikut :

- 1) Pasal 22 berbunyi :“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.
- 2) Pasal 22 berbunyi :” Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan istri, jaksa dan suami atau istri.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa satu-satunya lembaga yang berwenang menguji sah tidaknya suatu perkawinan hanya ada pada pengadilan, lembaga di luar pengadilan sama sekali tidak berwenang. Dan pengadilan baru dapat menguji keabsahan suatu perkawinan, apabila ada permohonan dari pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, selama tidak ada pembatalan oleh pengadilan, maka perkawinan itu tetap sah. Hal ini sejalan dengan asas yuridis sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa apa yang tampaknya seakan-akan sah haruslah untuk sementaraa dipertahankan atau dianggap demikian demi kapastian hukum.⁴⁴

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, 1984, hal. 91

Dapat disimpulkan, perkawinan semu merupakan salah satu cara yang termudah dan cepat untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Yang mana syarat-syarat dan tata caranya mudah dan cepat dalam prosesnya.

B. Upaya Untuk Mencegah Perkawinan Semu dan Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan semu merupakan penyimpangan perkawinan yang dilakukan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia secara mudah dan murah khususnya yang dilakukan oleh seorang Warga Negara Asing, tanpa harus melalui naturalisasi biasa. Hal ini dimungkinkan dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dari sinilah kemudian muncul perkawinan yang menyimpang dari tujuan ideal perkawinan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan

demikian siapapun yang hendak melakukan perkawinan di Indonesia harus tunduk dan mengikuti ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun orang tersebut Warga Negara Asing (prinsip teritorial).

Sedangkan mengenai tata cara dan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 60 dan 61 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni : Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti syarat - syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat - syarat perkawinan tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing masing yang berwenang mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat - syarat tersebut telah dipenuhi.

Apabila semua persyaratan perkawinan telah dipenuhi oleh kedua belah pihak perkawinan akan dilangsungkan menurut ketentuan hukum calon mempelai dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang. Karena tunduk pada Undang-Undang Perkawinan, apabila calon mempelai (Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia) terdapat perbedaan agama, perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Dalam pada itu, perkawinan semu pada dasarnya dilakukan juga dengan memenuhi persyaratan perkawinan yang ditentukan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, jika calon mempelai sudah memenuhi persyaratan perkawinan yang telah ditentukan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terpenuhi, maka pejabat yang berwenang tidak bisa menolak

perkawinan tersebut meskipun sebenarnya maksud tujuannya menyimpang dari tujuan ideal perkawinan sebagaimana ditentukan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sekedar memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia secara mudah dan murah. Dalam hal ini sulit dideteksi karena ini menyangkut motif seseorang untuk melakukan sesuatu. Disini hukum pada dasarnya tidak memperhatikan motif seseorang untuk melakukan sesuatu.

Disini hukum pada dasarnya tidak memperhatikan motif seseorang, seseorang melakukan perkawinan dengan motif cinta kasih atau motif lain itu tidak relevan bagi hukum. Melihat kenyataan demikian, perkawinan semu secara hukum sulit dipersalahkan. Disatu sisi baik Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memungkinkan untuk itu, disisi lain hukum sulit meneliti motif seseorang yang hendak melangsungkan suatu perkawinan. Dengan kata lain keadaan tersebut merupakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan perkawinan. Sehingga tidak mengherankan apabila Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia jarang menemukan perkawinan semu, meski banyak orang asing meminta bukti surat kewarganegaraan Republik Indonesia melalui perkawinan dengan Warga Negara Indonesia. Selama dokumen yang diperlukan dipenuhi pemohon maka sulit bagi Pejabat untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut.

Kalaupun kemudian, ditemukan kasus-kasus perkawinan semu ternyata ini merupakan kejelian aparat terkait dengan melihat hal-hal yang bisa dijadikan indikasi terjadinya perkawinan semu. Seperti misalnya perbedaan umur pasangan

suami isteri yang sangat jauh, terjadinya perbedaan tempat tinggal suami isteri, pasangan suami isteri tidak saling mengenal dan sebagainya. Namun demikian, jika perkawinan mereka yang ternyata terbukti melakukan perkawinan semu tetapi telah memenuhi persyaratan perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka sulit untuk dilakukan pembatalan perkawinan.

Perkawinan semu juga dilakukan dengan memenuhi persyaratan perkawinan yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian perkawinannya tetap sah. Upaya pembatalan perkawinan semu sulit dilakukan karena tidak ada alasan pelanggaran terhadap syarat - syarat perkawinan.

Dalam permohonan seseorang yang berwarganegaraan Asing menjadi warganegara Indonesia baik berdasarkan naturalisasi biasa maupun perkawinan harus melalui prosedur Kartu Izin Tinggal Tetap yang cukup lama sehingga ada prosedurnya. Sehingga hal ini merupakan salah satu cara mencegah dan dapat meneliti syarat syarat telah terpenuhi atau belum.⁴⁵

Dalam kenyataannya, pada waktu proses permohonan baik melalui naturalisasi biasa atau perkawinan, Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pemohon tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang diancam dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun maka permohonan itu gugur. Maka dari itu seseorang yang berwarganegara asing yang ingin menjadi warga Negara Indonesia harus berkelakuan baik. Hal ini ini di

⁴⁵ Mutia Farida, S.H.,M.H., wawancara, kasi Pendaftaran Kewarganegaraan, Depkumham Wilayah Jawa Tengah, Semarang, 27 April 2008

buktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.⁴⁶

Selain itu seseorang laki-laki atau perempuan mengajukan permohonan menjadi Warga Negara Indonesia melalui Pasal 19 Undang Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia secara administratif sangat sulit. Hal ini dilandasi dengan filosofi menerima warga Negara asing menjadi warga Negara Indonesia untuk tidak menambah lagi beban Negara dengan jumlah penduduk yang besar dan sempitnya lapangan pekerjaan. Sehingga warga Negara asing yang akan menjadi warga Negara Indonesia harus menyertakan SPPT. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan, Pemohon juga harus membayar 25% kepada pemerintah pada saat SPPT terakhir selain itu juga tarif penerimaan Negara Bukan pajak yang besarnya Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah).⁴⁷

Dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur mengenai tindak pidana untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan diatas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat ataudokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun

⁴⁶ Mutia Farida, S.H.,M.H., wawancara, kasi Pendaftaran Kewarganegaraan, Depkumham Wilayah Jawa Tengah, Semarang, 27 April 2008

⁴⁷ Mutia Farida, S.H.,M.H., wawancara, kasi Pendaftaran Kewarganegaraan, Depkumham Wilayah Jawa Tengah, Semarang, 27 April 2008

dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hal ini merupakan sanksi secara pidana.

Tata cara pembatalan Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2007 tentang Tatacara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya. Pernyataan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnyadidasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan, Menteri menyampaikan kepada Presiden untuk membatalkan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam hal perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden. Maksudnya, perolehan Warga Negara Indonesia melalui naturalisasi biasa. Keputusan Presiden mengenai pembatalan, petikannya disampaikan kepada yang bersangkutan dan salinannya disampaikan kepada instansi yang terkait.

Sedangkan untuk perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia, ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri. Maksudnya, perolehan Warga Negara Indonesia melalui Perkawinan. Keputusan Menteri tersebut disampaikan kepada :

- a) Presiden
- b) Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan
- c) Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan
- d) Instansi yang terkait

Bagi warga Negara Indonesia yang kewarganegaranya dibatalkan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai orang asing. Menteri mengumumkan nama orang yang kewarganegaraannya dibatalkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Faktor faktor yang tersebut di atas, adalah upaya pemerintah Indonesia untuk mempersulit masuknya kejahatan-kejahatan transnasional yang merusak bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali Warga Negara Malaysia yang ingin masuk Indonesia untuk menyebar terorisme, disini Kantor imigrasi sangat mempersulit mereka untuk masuk dengan tujuan yang tidak jelas. Karena dikhawatirkan mereka untuk mengkoordinasikan untuk menyebar teror di Negara Indonesia. Warga Negara Nigeria biasanya untuk memperluas jaringan dan pemasaran narkoba antar benua.⁴⁸

Sehingga dapat disimpulkan, upaya untuk mencegah Perkawinan Semu dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia adalah dengan cara pembatalan perkawinan, pembatalan kewarganegaraan Indonesia dan sanksi pidana yang tegas

⁴⁸ Mutia Farida, S.H.,M.H., wawancara, kasi Pendaftaran Kewarganegaraan, Depkumham Wilayah Jawa Tengah, Semarang, 27 April 2008

BAB V

PENUTUP

Setelah mengadakan pembahasan atas dasar hasil penelitian tentang Kajian yuridis Perkawinan Semu sebagai upaya untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia, maka sampailah pada bab V yang merupakan bab terakhir dari penulisan hukum yang berbentuk tesis ini yang merupakan kesimpulan uraian bab-bab terdahulu dan saran-saran, yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

- 1) Perkawinan semu merupakan penyimpangan perkawinan yang dilakukan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia secara mudah dan murah khususnya yang dilakukan oleh seorang Warga Negara Asing, tanpa harus melalui naturalisasi biasa. Hal ini dimungkinkan dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 2) Upaya untuk mencegah Perkawinan Semu dan mendapatkan kewarganegaran Indonesia, adalah dengan cara pembatalan perkawinan, pembatalan

kewarganegaraan Indonesia dan sanksi pidana yang tegas Di sini hukum pada dasarnya tidak memperhatikan motif seseorang, apakah melakukan perkawinan dengan motif cinta kasih atau motif lain itu tidak relevan bagi hukum. Melihat kenyataan demikian, perkawinan semu secara hukum sulit dipersalahkan. Disatu sisi baik Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memungkinkan untuk itu, disisi lain hukum sulit meneliti motif seseorang yang hendak melangsungkan suatu perkawinan. Dengan kata lain, keadaan tersebut merupakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan perkawinan. Sehingga tidak mengherankan, apabila Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia jarang menemukan perkawinan semu, meski banyak orang asing meminta bukti surat kewarganegaraan Republik Indonesia melalui perkawinan dengan Warga Negara Indonesia. Selama dokumen yang diperlukan dipenuhi pemohon maka sulit bagi Pejabat untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut.

Kalaupun kemudian, diketemukan kasus-kasus perkawinan semu ternyata ini merupakan kejelian aparat terkait dengan melihat hal-hal yang bisa dijadikan indikasi terjadinya perkawinan semu. Seperti misalnya perbedaan umur pasangan suami isteri yang sangat jauh, terjadinya perbedaan tempat tinggal suami isteri, pasangan suami isteri tidak saling mengenal dan sebagainya. Namun demikian, jika perkawinan mereka yang ternyata terbukti melakukan perkawinan semu tetapi telah memenuhi persyaratan perkawinan yang

ditentukan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka sulit untuk dilakukan pembatalan perkawinan.

B. Saran-saran.

- 1) Mensosialisasikan prosedur atau tata cara untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia yang sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Meneliti dan mengoreksi kelengkapan berkas- berkas permohonan perkawinan dan permohonan mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman, *Masalah- Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1978.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang - Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/ BW*, Jakarta, PT Hidakarya Agung, 1981.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasbullah Bakry KH, *Kumpulan Lengkap Undang Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1984 .
- Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Semarang, Itikad Baik, 1981.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1980.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Fakultas Hukum, UNDIP, 1993.
- Retnowulan Sutantio, *Masalah Masalah Hukum Waris Pada Dewasa Ini*, Bandung, Alumni, 1983.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata* , Bandung, Alumni, 1985.
- , *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Melton Putra, 1987.
- Ronny Hanityo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang, Ghalia Indonesia, 1993.
- Saidus Syahar, *Undang- Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaan (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)*, Bandung, Alumni, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984.
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang- Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988.
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Bandung, Liberty, 1984 .

_____, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Bandung, Liberty, 1996.

Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid I Tentang Perkawinan*, Semarang, Itikad Baik, 1977.

B. Peraturan Perundang undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No MA/Pemb/0807, petunjuk petunjuk Mahkamah Agung mengenai Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975